

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
NOMOR 47/DSN-MUI/II/2005 TENTANG PENYELESAIAN  
PIUTANG *MURÂBAHĀH* BAGI NASABAH TIDAK MAMPU  
MEMBAYAR  
(Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Piutang *Murâbahah* di  
KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**AALFIN HIDAYAT**  
**NIM. 2014116089**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AALFIN HIDAYAT

NIM : 2014116089

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NOMOR 47/DSN-MUI/II/2005 TENTANG PENYELESAIAN  
PIUTANG *MURÂBAHAH* BAGI NASABAH TIDAK  
MAMPU MEMBAYAR (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa  
Piutang *Murâbahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini plagiat. Penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar – benarnya.

Pekalongan, 22 Juni 2021

Yang menyatakan



**AALFIN HIDAYAT**

NIM: 2014116089

## NOTA PEMBIMBING

Uswatun Khasanah, M.SI

Gondang Wonopringgo Pekalongan

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr Aalfin Hidayat

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah

IAIN PEKALONGAN

c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di-

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : **AALFIN HIDAYAT**

NIM : 2014116089

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murâbahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Piutang *Murâbahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan)**

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian Nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 7 Juni 2021

Pembimbing



Uswatun Khasanah, M.S.I

**NIP.19830613 201503 2 004**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan No. 09 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Aalfin Hidayat  
NIM : 2014116089  
Judul Skripsi : **Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murâbahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Piutang *Murâbahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan)**

Telah diujikan pada Hari Senin, Tanggal 26 Juli 2021 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Uswatun Khasanah, M.S.I  
NIP.19830613 201503 2 004

**Dewan Penguji**

Penguji I

Tarmidzi, M.S.I  
NIP.19780222 201608 D1 004

Penguji II

Jumailah, M.S.I  
NIP.19830518 201608 D2 009

Pekalongan, 26 Juli 2021

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Syariah



  
Abdullah Jalaludin, M.A  
NIP.19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 4. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### 5. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

### 6. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة                      ditulis *mar’atun jamīlah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة                      ditulis *fātimah*

#### 7. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا                      ditulis *rabbānā*

البر                      ditulis *al-barr*

#### 8. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس                      ditulis *asy-syamsu*

الرجل                      ditulis *ar-rojulu*

السيدة                      ditulis *as-sayyidinah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر                      ditulis *al-qamar*

البدیع                      ditulis *al-badi'*

الجلال                      ditulis *al-jalāl*

#### 9. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت                      ditulis *umirtu*

شيء                      ditulis *syai'un*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, rasa syukur kupanjatkan kepada Allah SWT atas rencana-rencana-Nya yang begitu indah untukku. Shalawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW, yang telah membawakan risalah untuk kita semua, semoga kita mendapat cinta kasihnya di hari akhir nanti. Dibalik terselesaikannya skripsi ini, ada seseorang yang memotivasi saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maka karya ilmiah ini kupersembahkan untuk:

Skripsi ini aku persembahkan kepada Allah SWT yang memberikan berkahnya dalam menyelesaikan skripsi ini

Skripsi ini aku persembahkan untuk diri saya sendiri, yang sudah berjuang dengan baik.

Skripsi ini kupersembahkan kepada almamater tercinta Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

untuk orang-orang yang telah memberikan dukungan baik moral maupun spiritual sepenuhnya kepada:

1. Kedua orang tua saya yang selalu berada disisi saya, mendukung dan mendoakan saya tanpa ada hentinya.
2. Dosen Pembimbing saya, Ibu Uswatun Khasanah, M.SI. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk memeriksa dan mengoreksi tulisan ini dan membantu hingga akhir.
3. Untuk para pihak yang telah bersedia untuk diwawancara guna untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi.

## **MOTTO**

*Fokus kan lah energi mu untuk hal - hal yang  
membuat mu bergerak maju walaupun hanya  
setengah jengkal.*

## ABSTRAK

Hidayat, Aalfin. 2021. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murâbahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Piutang *Murâbahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan). Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Uswatun Khasana M.SI. Penyelesaian sengketa piutang pada pembiayaan *murâbahah* di atur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *murâbahah* bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. Seharusnya KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan yang merupakan lembaga keuangan syariah, patuh pada peraturan hukum yang di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Tentang penyelesaian sengketa piutang pada pembiayaan *murâbahah* karena nasabah tidak mampu membayar. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana praktek penyelesaian sengketa piutang *murâbahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Panjang Wetan Pekalongan dan menganalisis secara rinci apakah fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *murâbahah* bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar terimplementasi dengan praktek tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang mana objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Metode yang penulis gunakan untuk menganalisis yaitu menggunakan metode deskriptif analisis, penulis menggunakan cara ini karena ingin memaparkan data yang terkumpul untuk kemudian di ambil kesimpulan.

Hasil penelitian memaparkan bahwa fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *murâbahah* bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar tidak sepenuhnya terimplementasi, ada satu bagian fatwa yang berisi tentang kesepakatan harga jual barang jaminan yang digunakan untuk membayar utang, tidak sesuai dengan prakteknya karena disebabkan pihak KSPPS BMT Mitra Umat tidak menyepakati harga barang jaminan tersebut dengan nasabah.

Kata Kunci: *murâbahah*, piutang, nasabah.

## KATA PENGANTAR

Assalamu‘alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat karunia dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 47/DSN-MUI/II/2005 TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG *MURÂBAHAH* BAGI NASABAH TIDAK MAMPU MEMBAYAR (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Piutang *Murâbahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan)

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
3. Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
4. Nadhifatuz Zulfa M.Pd selaku dosen Pembimbing Akademik

5. Uswatun Khasanah, M.SI. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
  6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
  7. Untuk para pihak yang telah bersedia di wawancara untuk melakukan penelitian hingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi.
  8. Orang-orang yang selalu berada disisi saya, mendukung dan mendoakan saya tanpa ada hentinya.
  9. Teman - teman angkatan 2016 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
  10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.
  11. Pada seluruh pembaca yang budiman
- Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Pekalongan, 25 Juni 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vx</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Peneltian .....	4
E. Penelitian yang Relevan .....	5
F. Kerangka Teoritik.....	9
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II SENGKETA PIUTANG <i>MURÂBAHAH</i>.....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Akad <i>Murâbahah</i> .....	16
B. Dasar Hukum <i>Murâbahah</i> .....	20
C. Rukun dan Syarat <i>Murâbahah</i> .....	28
D. Macam - macam <i>Murâbahah</i> .....	34
E. Aplikasi Modern <i>Murâbahah</i> dan Skema Pembiayaan <i>Murâbahah</i> .....	37
F. Pengertian Sengketa Piutang <i>Murâbahah</i> .....	41

G. Faktor – faktor Penyebab Piutang dalam Pembiayaan Bermasalah .....	44
H. Penyelesaian Sengketa Piutang dalam Pembiayaan Bermasalah .....	45
I. Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang <i>Murâbahah</i> bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar .....	46
<b>BAB III PENYELESAIAN SENGKETA PIUTANG MURÂBAHAH DI KSPPS BMT MITRA UMAT PEKALONGAN.....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan.....	52
B. Penyelesaian Sengketa Piutang <i>Murâbahah</i> di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan .....	66
<b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA NOMOR 47/DSN- MUI/II/2005 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PIUTANG MURÂBAHAH BAGI NASABAH TIDAK MAMPU MEMBAYAR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PIUTANG MURÂBAHAH DI KSPPS BMT MITRA UMAT PEKALONGAN.....</b>	<b>76</b>
A. Analisis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Piutang <i>Murâbahah</i> di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan .....	76
B. Analisis Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang <i>Murâbahah</i> bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar dalam Penyelesaian Sengketa Piutang <i>Murâbahah</i> di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan .....	79
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	40
Tabel 2.2.....	40
Tabel 2.3.....	41
Tabel 3.1.....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 .....	79
Gambar 4.2 .....	84

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ekonomi islam berperan sebagai alternatif dalam kegiatan *bermuamalah* di bidang ekonomi, yang sistemnya mewajibkan umat muslim untuk secara halal dalam bertransaksi, sehingga menghindari sistem *riba* dan *gharar*. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga yang operasional nya sesuai dan berlandaskan prinsip syariah, sehingga memudahkan umat muslim dalam melakukan kegiatan *bermuamalah*.

Lembaga keuangan syariah (LKS) dituntut harus mematuhi aturan syariah dan tidak boleh menyimpang. Maka dari itu, setiap Lembaga keuangan syariah (LKS) selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Di Indonesia perkembangan lembaga keuangan syariah (LKS) terjadi sangat pesat, dan berkembang menjadi beberapa bentuk, KSPPS BMT Mitra Umat adalah salah satunya.

KSPPS BMT Mitra Umat merupakan lembaga keuangan mikro islam yang bukan bank dan memiliki peranan secara langsung guna bersentuhan dengan kesejahteraan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan perekonomian anggotanya sendiri. KSPPS BMT Mitra Umat menjadi sarana yang paling efektif dalam membantu masyarakat kaum menengah, karena golongan masyarakat tersebut sangat dekat dengan

usaha mikro yang kemungkinan perlu suntikan dana, dan KSPPS BMT Mitra Umat hadir sebagai solusi di tengah masyarakat sebagai penyuntik dana tersebut.

Ada berbagai macam bentuk pembiayaan di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan, salah satunya adalah pembiayaan dengan akad *murâbahah*. Sistem pembayaran di pembiayaan akad *murâbahah* di Koperasi ini adalah dengan menggunakan sistem angsuran. Setiap bulannya nasabah membayar tagihan bulanan kepada pihak koperasi. Namun tidak semua pembayaran berjalan lancar. Dalam satu tahun ada lebih dari tiga kasus nasabah yang mengalami gagal bayar atau nasabah tidak mampu membayar.<sup>1</sup> Dalam hal ini, nasabah tidak memenuhi kewajibannya sehingga terjadi sengketa antara pihak koperasi dan nasabah. Sehingga pihak koperasi harus mengambil tindakan untuk menyelesaikan sengketa piutang dalam pembiayaan *murâbahah* dengan nasabah.

Penyelesaian sengketa piutang pada pembiayaan *murâbahah* di atur dalam FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *murâbahah* bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. Jika dilihat secara konsep operasionalnya, seharusnya pihak koperasi ini yang merupakan lembaga keuangan syariah, patuh pada peraturan hukum yang di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Sehingga untuk menyelesaikan sengketa piutang pada

---

<sup>1</sup> Mahmudah, Pimpinan kantor cabang panjang KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan 1 Mei 2021

pembiayaan *murâbahah* karena nasabah tidak mampu bayar harus berlandaskan fatwa di atas dan tidak boleh menyimpang. *murâbahah*

Berdasarkan uraian yang dijelaskan penulis diatas, maka penulis ingin mengetahui apakah penyelesaian sengketa piutang pembiayaan *murâbahah* yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan sudah sesuai atau belum dengan fatwa yang mengatur, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut di lapangan untuk menganalisis hal tersebut.

Oleh karena itu, fokus penelitian yang ingin diambil penulis adalah menganalisis implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murâbahah* bagi nasabah tidak mampu membayar dalam penyelesaian sengketa piutang pada pembiayaan *murâbahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan.

## **B. Rumusan Masalah**

Uraian latar belakang diatas membuat penulis merumuskan hal – hal berikut yang menjadi masalah dalam penelitian, yaitu;

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa piutang pada pembiayaan *murâbahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan?
2. Bagaimana implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murâbahah* bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar dalam penyelesaian sengketa piutang *murâbahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme penyelesaian sengketa piutang pada pembiayaan *murâbahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan.
2. Untuk mengetahui dan memahami implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murâbahah* bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar dalam penyelesaian sengketa piutang *Murâbahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan

### D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Dengan terciptanya penelitian yang penulis buat ini, semoga dapat membantu menambah bidang pengetahuan penulis, khususnya dalam bidang pembiayaan islam yaitu *murâbahah*, serta penulis dapat mengetahui informasi tentang bagaimana akad *murâbahah* ini berjalan di tengah masyarakat di daerah penulis, dan di harapkan penulis dapat mengambil pelajaran dan ikut berkontribusi di dalamnya.

2. Bagi KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberi masukan kepada pihak Koperasi ini sendiri mengenai beberapa akad yang di lakukan, terutama dalam pembiayaan *murâbahah*.

### 3. Bagi Pihak Lain

Dengan terciptanya penelitian ini, penulis berharap bisa membantu beberapa pihak yang secara sengaja ataupun tidak sengaja melihat penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian yang akan mereka gunakan, dengan permasalahan yang serupa namun dengan sudut pandang yang berbeda, serta menambah referensi pengetahuan bagi pihak – pihak yang ingin mempelajari ilmu terkait.

### **E. Penelitian yang Relevan**

Peneliti melakukan penelitian dengan merujuk literatur penelitian terdahulu yang cukup relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian. Agar terhindar dari penelitian yang sangat serupa atau pun plagiasi dengan penelitian lain, peneliti melihat kembali penelitian – penelitian yang dibuat sebelumnya untuk dijadikan bahan rujukan dan referensi. Selain itu peneliti juga membandingkan perbedaan pada penelitian dan ruang lingkup yang di kaji penulis dengan beberapa penelitian terdahulu lainnya, Ada beberapa hasil penelitian diantaranya;

Jurnal *Ecorpreneur* Fakultas Ekonomi Vol. 2 No. 1 tahun 2019, ISSN: 2614-3968 (Cetak)/ISSN: 2615-6237 (Online). Dengan judul “*Implementasi Akuntansi pada Akad piutang Murâbahah di KSPPS BMT Amana Ummah Surabaya*” oleh Dewi Agustya Ningrum, Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Latif Sidoarjo. Fokus kajian penelitian ini adalah tentang implementasi akuntansi pada akad piutang *murâbahah*

dengan berlandaskan PSAK no 102.<sup>2</sup> Kesimpulan penelitian ini adalah akad piutang *murâbahah* di KSPPS BMT Amana Ummah Surabaya jika dikaitkan dengan PSAK 102 jawabannya belum sesuai. Sesuatu yang membedakan dengan fokus penelitian penulis yaitu, implementasi yang digunakan adalah implementasi Akuntansi berdasarkan PSAK no. 102, sementara di penelitian penulis implementasi yang digunakan adalah fatwa terkait

Jurnal Ilmiah Akuntansi Volume 2, Nomor 3, Juli 2014. Dengan Judul “*Analisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah Terhadap Piutang Murâbahah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat)*”, oleh Tri Utami dan Boedi Hasmanto, Universitas Pamulang. Fokus kajian penelitian ini adalah menganalisis penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan terhadap piutang *murâbahah*. Kesimpulan di penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi yang di jalankan sudah mengacu pada PSAK no. 102, sementara di penelitian penulis kesuaian penyelesaian sengketa piutang *murâbahah* yang terjadi dicocokkan dengan fatwa nomor 47/DSN-MUI/II/2005.

Jurnal studi Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 1, Nomor 1, Juni 2016. Dengan judul “*Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*” oleh Muhamad Turmudi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari. Fokus kajian penelitian

---

<sup>2</sup> PSAK 102: mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murâbahah*, dan diterapkan untuk, 1) LKS dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *murâbahah* baik sebagai penjual maupun pembeli; dan 2) Pihak – pihak yang melakukan transaksi *murâbahah* dengan LKS atau koperasi syariah.

ini adalah tatacara yang harus ditempuh LKS untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada LKS dan manajemen untuk menghindari terjadinya piutang atau gagal bayar. Kesimpulan penelitian ini adalah, solusi paling ampuh untuk manajemen pembiayaan bermasalah yaitu menggunakan metode standar pengendalian resiko dengan meneliti latar belakang calon nasabah. Sesuatu yang membedakan dengan fokus penelitian penulis yaitu, di penelitian ini kajian fokus pada cara agar terhindar dari piutang dan ulasan penyelesaiannya. Di penelitian penulis, penelitian fokus pada implementasi fatwa terhadap penyelesaian sengketa piutang pada pembiayaan *murâbahah* di Koperasi Simpan Pinjam Baitul Ma'al Tamwil Mitra Umat (KSPPS BMT Mitra Umat).

Skripsi dengan judul “*Strategi Pengelolaan Piutang Murâbahah Analisis Komparatif pada BMT Fajar Shidiq UJKS Koppas Tanah Abang dan BMT Ta'awun Cipulir*” oleh Uswatun Hasanah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Fokus kajian penelitian ini adalah mencari strategi pengelolaan dan pengendalian piutang *murâbahah* di dua BMT yang berbeda dengan menggunakan analisis komparatif,<sup>3</sup> serta faktor yang mendukung, menghambat dan perlakuan akuntansi *murâbahah* di kedua BMT tersebut. Kesimpulan penelitian ini adalah strategi yang dilakukan kedua BMT tersebut adalah *Restrukturing, Rescheduling, Remedial dan Write off*. Kedua BMT memiliki faktor yang berbeda yang menjadi sebab penghambat penagihan piutang *murâbahah*. Sesuatu yang membedakan

---

<sup>3</sup> Menurut Hasan (2002: 126-127) analisis komparatif adalah prosedur statistik guna menguji perbedaan diantara dua variabel atau lebih.

dengan fokus penelitian penulis yaitu, penelitian ini fokus pada manajemen penyelesaian piutang di kedua BMT dengan menggunakan analisis komparatif, sedangkan di penelitian penulis, penelitian fokus pada implementasi fatwa terhadap penyelesaian sengketa piutang *murâbahah*.

Skripsi dengan Judul “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Piutang: Murâbahah (Studi kasus tentang Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor:1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg)*” oleh Kiki Firzianti Putri, IAIN Ponorogo. Fokus kajian penelitian ini adalah penulis menganalisis pertimbangan putusan hakim dalam perspektif HES atau Hukum Ekonomi Syariah nya dalam kasus piutang *Murâbahah* . Kesimpulan penelitian ini adalah Hakim kurang lengkap dalam menggali sumber hukum ekonomi syariah dengan putusan Nomor:1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg.. Sesuatu yang membedakan dengan fokus penelitian penulis yaitu, penelitian ini berfokus pada sengketa wanprestasi piutang *murâbahah* pada kasus putusan hakim di Pengadilan Agama dan di implementasikan dengan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Di penelitian penulis, implementasi kasus menggunakan fatwa DSN dan bukan merupakan kasus yang sudah terjadi dalam sebuah persidangan.

Dari lima penelitian diatas, tidak ada penelitian yang menggunakan implementasi fatwa nomor 47/DSN-MUI/II/2005 terhadap penyelesaian sengketa piutang *murâbahah*.

## F. Kerangka Teoritik

Guna untuk menelaah, menjabarkan dan menguraikan suatu permasalahan, kerangka teoritik sangat diperlukan. Jalan pikiran yang logis dan relevan dapat diuraikan menggunakan kerangka teori, sehingga sebuah penelitian mampu menerangkan suatu masalah. Seirama dengan hal itu, sebagai analisis dalam penelitian ini maka penulis memaparkan beberapa teori.

### 1. Pembiayaan *Murâbahah*

Dalam *fiqh* Islam akad *murâbahah* tidak lepas kajiannya dengan sistem jual beli (*al ba'i*). *Al-ba'i* dari segi proses akad dapat di tinjau menjadi beberapa bagian, *murâbahah* adalah salah satunya.

Tidak ada rujukan dan referensi yang membahas secara jelas mengenai akad *murâbahah*. Di Al-Quran dan Sunnah hanya referensi tentang jual beli dan perdagangan secara garis besar yang ada. Sedangkan secara sederhana praktik *murâbahah* adalah akad jual-beli objek benda atau barang yang harga jual di hitung dari harga beli ditambah keuntungan serta biaya operasional dan *margin*, dan disepakati secara sadar oleh kedua belah pihak yang bertransaksi secara sadar juga. Dalam akad *murâbahah* harga pokok barang yang di beli beserta keuntungannya wajib di beritahu penjual kepada pembeli agar proses nya transparan dan jelas.

## 2. Piutang

Salah satu unsur dari aktiva lancar adalah piutang. Piutang timbul karena adanya pembayaran angsur atau kredit terhadap jual beli barang ataupun jasa di suatu perusahaan biasanya tempo pembayaran piutang pada perusahaan adalah selama 1 bulan sampai 3 bulan, atau 30 sampai 90 hari.<sup>4</sup> Piutang merupakan harta perusahaan yang penting, oleh karena itu harus dilakukan prosedur manajemen yang baik dalam pengelolaannya sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan yang dapat menimbulkan sengketa piutang antara pihak koperasi dan nasabah yang melakukan transaksi atau pembiayaan.

## 3. Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005

Fatwa ini, DSN menimbang bahwa pembiayaan *murâbahah* seringkali menggunakan metode secara angsur atau dicicil. Di dalam proses angsurannya, seringkali ada permasalahan yang membuat nasabah tidak mampu membayar dan terjadi sengketa piutang antara LKS dan nasabah. Oleh karena itu, DSN mengeluarkan fatwa untuk dijadikan pedoman penyelesaian sengketa piutang pada pembiayaan *murâbahah* agar sesuai prinsip syariah.

Di dalam putusannya, fatwa ini menetapkan dua ketentuan. *pertama*, berisi tentang ketentuan penyelesaian piutang *murâbahah* yang boleh dilakukan oleh LKS. *Kedua*, berisi tentang ketentuan penutup yang menjelaskan penyelesaian lain jika tidak berhasil nya

---

<sup>4</sup> <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-dan-jenis-piutang-dalam-akuntansi/> di akses: Selasa, 23 Maret 2021. Jam 12:15 WIB.

musyawarah antara LKS dan Nasabah dalam penyelesaian sengketa piutang *murâbahah* dan masa berlaku fatwa ini.

Fatwa ini ditetapkan di Jakarta, tanggal 17 Februari 2005, oleh Dewan Syariah Nasional, yang pada saat itu di ketuai oleh K.H. MA Sahal Mahfudh dan di tulis oleh Sekretaris Prof. Dr. H. M Din Syamsuddin.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang mengharuskan penulis terjun langsung ke lapangan, menggali informasi secara detail, melakukan pengamatan secara terperinci, dan mencatat atau merekap hasil observasi yang dilakukan, maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan, selain menyusun, mengkaji, mencatat, penulis juga terjun langsung ke KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan.

### 2. Metode Pengumpulan Data

Berikut adalah metode penelitian yang penulis gunakan untuk mendapatkan sumber data di penelitian ini:

#### a. Observasi

Penulis melakukan pengamatan dengan mengamati informasi atau kejadian yang penulis dapat. Observasi non partisipan digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian tanpa terlibat langsung dalam proses akad.

## b. Wawancara

Untuk mendapatkan informasi data secara lisan, dan untuk memperoleh informasi yang tidak bisa kita dapatkan lewat pengamatan, penulis menggunakan wawancara. Penulis mewawancarai pimpinan dan staf.

Berdasarkan segi pelaksanaannya, wawancara terbagi menjadi:

- 1) Wawancara bebas, sambil mengingat data yang sudah di kumpulkan, pewawancara boleh menanyakan apa saja.
- 2) Wawancara terpimpin, yaitu sederet pertanyaan lengkap dan rinci di bawa oleh pewawancara yang kemudian di tanyakan kepada narasumber.
- 3) Wawancara bebas terpimpin yaitu jika wawancara bebas di kolaborasi dengan wawancara terpimpin maka akan tercipta wawancara ini. sehingga melahirkan sebuah harmoni yang memunculkan suatu fleksibilitas dalam sebuah wawancara.

## c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data di lapangan seperti mencari catatan, transkrip dan dokumen. Beberapa dokumen – dokumen yang dinilai resmi akan diumpulkan penulis yaitu berupa Catatan dan dokumen serta pendukung lainnya yang saling berkaitan.

### 3. Sumber Data

Ada dua macam sumber data yang nantinya akan menjadi bahan penulis untuk penulisan penelitian ini:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diambil secara langsung dari objek yang diamati atau sumber yang di amati secara langsung. Yang termasuk sumber data primer di penelitian ini yaitu wawancara langsung kepada pimpinan dan Staf karyawan, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murâbahah* bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data yang di ambil secara tidak langsung, seperti memperoleh data yang sudah ada sebelumnya atau mengutip literatur, merupakan sumber data sekunder. Yang akan dijadikan sumber data sekunder adalah, arsip dokumen yang terkait dalam penelitian.

### 4. Metode Analisis Data

Dengan cara mengambil kesimpulan dari pemaparan data tentang prosedur kerja yang sudah di analisis, maka metode yang di ambil penulis adalah metode deskriptif analisis. Penulis menggunakan cara ini karena ingin memaparkan data yang terkumpul untuk kemudian di ambil kesimpulan. Penulis akan terjun langsung ke lapangan yang mana nantinya akan mengamati, menganalisis, mempelajari,

menerjemahkan serta mengambil kesimpulan dari kejadian yang ada di lapangan. Penulis juga mengambil kesimpulan dengan pola pikir induktif yang nantinya penulis akan merangkum hal – hal yang bersifat khusus untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum.

## **H. Sistematika Penulisan**

Bab I berisi pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian yang Relevan, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi sengketa piutang *Murâbahah*, yang meliputi teori lengkap mengenai akad *murâbahah*, menjelaskan secara rinci konsep piutang dan sengketa piutang beserta faktornya dan isi dari fatwa DSN-MUI no. 47/DSN-MUI/II 2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murâbahah* bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

Bab III berisi Penyelesaian sengketa piutang *murâbahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan, yang meliputi gambaran umum KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan yang didalamnya berisi profil lengkap KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan dan di bagian kedua ada praktik penyelesaian sengketa piutang *murâbahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan

Bab IV berisi Analisis Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murâbahah* bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar dalam Penyelesaian

Sengketa Piutang *Murâbahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan, yang meliputi analisis mekanisme penyelesaian piutang *murâbahah* dan analisis mengenai implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murâbahah* bagi Nasabah Tidak mampu membayar terhadap penyelesaian sengketa piutang dalam pembiayaan *murâbahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan.

Bab V berisi Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran penulis. Memberikan penjelasan dan menarik kesimpulan dari pembahasan masalah yang telah dibahas dari awal sampai akhir dan memberikan masukan yang bermanfaat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang telah diperoleh dan di paparkan pada bab – bab sebelumnya penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *murâbahah* yang terjadi di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan ditangani dengan metode yang berlandaskan sistem kekeluargaan serta mengikuti pedoman yang dibuat dalam surat perjanjian antara nasabah dan pihak KPPS ketika melakukan akad. Penyelesaian sengketa piutang *murâbahah* di KSPPS BMT Mitra Umat berawal dari bilamana nasabah tidak membayar angsuran selama tiga bulan berturut – turut dan kemudian petugas bagian pembiayaan datang ke rumah nasabah untuk melakukan negosiasi terkait pelunasan utang sebagai bentuk tindakan penanganan sengketa oleh KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan. Perundingan dilakukan dengan memberikan jangka waktu satu bulan pelunasan, setelah diberi jangka waktu satu bulan nasabah belum melunasi utangnya maka barang jaminan tersebut akan di jual, yang nantinya uang hasil penjualan barang tersebut akan digunakan untuk melunasi utang nasabah dan sisanya dikembalikan kepada nasabah. Namun tidak terjadi kesepakatan harga penjualan barang jaminan dengan alasan pihak

KSPPS BMT Mitra Umat tidak bisa memperkirakan akan laku berapa barang jaminan tersebut nantinya.

2. Proses penyelesaian sengketa piutang *murâbahah* di Koperasi ini mengalami sedikit ketidaksesuaian dengan isi putusan Fatwa DSN MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murâbahah* bagi nasabah tidak mampu membayar, yaitu pada hasil putusan poin a. Dalam poin a. menjelaskan bahwa penjualan jaminan untuk melunasi utang nasabah harus terjadi kesepakatan harga jual antara nasabah dan pihak koperasi, namun praktek yang terjadi adalah harga jual barang tersebut tidak bisa disepakati di awal karena kalkulasi dari nominal hasil jual barang tidak bisa diperkirakan dan akan di beritahukan kepada nasabah oleh pihak Koperasi setelah barang tersebut berhasil di jual, sementara ke empat poin lainnya mengalami kecocokan sehingga dapat di estimasi jika 5 (lima) poin putusan penyelesaian sengketa piutang *murâbahah* sesuai maka hasilnya 100% (seratus persen) cocok dengan fatwa, tapi ada 1 (satu) poin yang tidak sesuai, berarti fatwa DSN MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murâbahah* dengan penyelesaian sengketa piutang *murâbahah* bagi nasabah tidak mampu membayar di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan 80% (delapan puluh persen) sudah terimplementasi.

## B. Saran

1. Pihak Koperasi ini seharusnya lebih menekankan pasal dalam fatwa DSN MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murâbahah* dengan penyelesaian sengketa piutang *murâbahah* bagi nasabah tidak mampu membayar di Koperasi ini agar terimplementasi penuh. Karena Fatwa DSN MUI sendiri merupakan pedoman langsung yang di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional untuk mengatasi permasalahan syariah yang berlaku di Indonesia
2. Agar tidak terjadi hal yang serupa perlu diadakan adanya upaya edukasi kepada nasabah tentang apa sebenarnya pembiayaan *murâbahah* itu, baik itu anggota ataupun pengurus. Sehingga nasabah atau calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan tahu betul seluk beluk mengenai akad pembiayaan *murâbahah* dan resiko penangannya jika terjadi sengketa piutang, hal ini juga diharapkan dapat melatih kesadaran nasabah tentang apa itu akad *murâbahah* dan prinsip syariah yang mengaturnya, sehingga tujuan terbentuknya KSPPS BMT Mitra Umat sendiri yang di jelaskan di bagian sejarah, yaitu agar ada pembiayaan yang bebas riba dapat terealisasikan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adesy dan Fordebi. (2016). *Ekonomi dan Bisnis Islam: Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Arif, M. Nur Riyanto (2012). *Dasar – dasar pemasaran Bank Syariah* Bandung: Alfabeta.
- Al-Marhinani, Burhainuddin. (1998). *Al- Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi*. Bayrut: Dar al-Fikr.
- Anwar, Syamsul. (2007) *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dan Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001) *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* Jakarta: Gema Insani.
- Arfan, Abbas. (2013). *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*. Cet. Ke-II. Malang: UIN-Maliki Press.
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Asiyah, Binti Nur. (2014). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Az-Zabidi, Al-Imam Zainudin Ahmad bin Abdul Lahif. (1997) *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*. Bandung: Miza.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2002). *al-Fiqh al-Islamy wa-Adillatu*. Vol. V. Bayrut: Diar al-Fikr.
- Gemala Dewi. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Karim, Adiwarmanto (2009). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* Jakarta: Rajawali.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*. (2017). Kencana: Depok.
- Mas'adi, Ghuhron A. (2002). *Fiqh Muamalah kontekstual*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Ismail (2002). *Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Rusyd, Ibnu. (2007). *Bidayatul Mujtahid: Analisis Fiqh Para Mujtahid*. Terj. Imam Ghazali dan Said Achmad Zaidun. Jilid 3. Jakarta: Pustaka Amani.
- Rusyd, Ibnu. (2013). *Bidyatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Terj: Abdul Rasyad. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Saebani, Beni Ahmad. (2018). *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Saeed, Abdullah (1996). *A Study of Riba And Its Contemporary Interpretation*. New York: Koln.
- Sjahdeini, Sultan Remy. (2007). *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti Islami.
- Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah (Surabaya: UINSA Pers, 2014), hal. 248.
- Ushanti, Tisadini Prasastinah dan A. Somad. (2008). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah*. Surabaya: Fakultas Hukum Unair.
- Fatmah. (2014). *Kontrak Bisnis Syariah*. Surabaya: UINSA Pers.

## **B. JURNAL DAN SKRIPSI**

- Djayusman, Royyan Ramdhani. (2013). Analisis Fiqih dan Keuangan. *Jurnal Murābahah antara teori dan praktek*. 6 (2). 273-293
- Djuwita, Diana. Dian Purnamasari. (2017). Analisis Penetapan Harga Jual Pada Pembiayaan *Murābahah* berdasarkan perspektif Islam di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah KSPPS BMT Al – Falah Sumber. *Jurnal Al-Amwal*. 9 (1). 97-110.
- Ningrum, Dewi Agustya. (2019). Implementasi Akuntansi pada Akad piutang *Murābahah* di KSPPS BMT Amana Ummah Surabaya. *Jurnal Ecorpreneur Fakultas Ekonomi*. 2 (1). 101-112
- Syauqoti, Roifatus. Mohammad Ghozali. (2018). Aplikasi Akad *Murābahah* pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 3 (1). 1-20.
- Tektona, Rahmadi Indra. Dyah Ochtorina Susanti dan Slamet Ervin Iksliono. (2010). Wanprestasi pada Akad *Murābahah* (Studi Putusan Nomor: 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg.). *Jurnal Supremasi*. 10 (2). 52-65.

- Turmudi, Muhammad. (2016). Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. 1 (1). 95-106.
- Utami, Tri dan Boedi Hasmanto. (2014). Analisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah Terhadap Piutang Murâbahah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. 2 (3). 40-62
- Yuspin, Wardah. (2007). Penerepan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murâbahah. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*. 55-67.
- Hasanah, Uswatun. (2008). *Strategi Pengelolaan Piutang Murâbahah Analisis Komparatif pada BMT Fajar Shidiq UJKS Koppas Tanah Abang dan BMT Ta'awun Cipulir*. Skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Diakses dari: [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q+usw+atun+hasanah+strategi+pengeloaalan+piutang+murabahah&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3D4KtOvap2r1wJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q+usw+atun+hasanah+strategi+pengeloaalan+piutang+murabahah&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3D4KtOvap2r1wJ)

**Lampiran 1: Panduan Wawancara 1**

1. Dalam satu tahun, ada berapa nasabah yang mengajukan pembiayaan *murâbahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Panjang Wetan?
2. Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mitra Umat Panjang Wetan?
3. Dimana saja domisili nasabah yang mengajukan pembiayaan *murâbahah*?
4. Dalam satu tahun, rata – rata ada berapa sengketa piutang *murâbahah* yang sampai ditangani oleh pihak BMT langsung?
5. Nasabah harus telat berapa lama dalam melunasi angsurannya agar pihak BMT mengambil tindakan dan menganggapnya menjadi penyelesaian sengketa piutang *murâbahah*?
6. Bagaimana cara pihak BMT menyelesaikan sengketa piutang *murâbahah* dengan nasabah?
7. Di dalam penyelesaiannya, kendala apa saja yang dialami pihak BMT dalam menyelesaikan sengketa piutang *murâbahah*?
8. Adakah sengketa piutang *murâbahah* yang sampai sekarang belum selesai atau tidak terselesaikan?
9. Pernahkah pihak BMT menggunakan jasa lain di luar BMT untuk menyelesaikan sengketa piutang *murâbahah*? Jika pernah, apakah jasa tersebut peradilan atau non peradilan?
10. Di dalam penanganan-nya apakah pihak BMT menggunakan staff BMT sendiri atau menggunakan *debt collector*?

11. Apakah ada *pinalty* / sanksi / denda yang diberikan kepada nasabah karena telat membayar tagihannya? Dalam bentuk apa sanksi tersebut?
12. Jika terjadi sengketa piutang *murâbahah* pada nasabah tertentu, apakah nasabah tersebut masih boleh mengajukan pembiayaan?
13. Di dalam penyelesaian sengketa piutang *murâbahah*, sumber hukum apa yang menjadi pedoman untuk menyelesaikan sengketa tersebut?
14. Jika menggunakan sumber hukum, apakah menurut pihak BMT, BMT sudah sesuai dengan sumber hukum tersebut dalam menyelesaikan sengketa piutang *murâbahah*?
15. Apakah objek yang menjadi pembiayaan *murâbahah* di jual untuk melunasi utang nasabah? Jika iya apakah objek tersebut di jual kepada BMT atau lewat BMT? Dan apakah harga jual nya disepakati kedua belah pihak?
16. Setelah objek tersebut dijual, apakah hasil penjualan tersebut untuk melunasi utang nasabah dan sisanya dikembalikan kepada nasabah?
17. Jika hasil penjualan objek tersebut ternyata lebih kecil, apakah sisa utang tetap menjadi utang nasabah, dan bagaimana proses penyelesaian setelahnya?
18. Apakah BMT pernah menganggap selesai kasus sengketa piutang *murâbahah* padahal nasabah masih mempunyai sisa utang kepada BMT? Jika pernah, bagaimana solusinya untuk menutupi kas yang minus tersebut?

19. Apakah yang pihak BMT ketahui tentang “Fatwa NO 27/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu membayar”?
20. Evaluasi apa yang dilakukan pihak BMT untuk meminimalisir sengketa piutang *murâbahah* ini kedepannya?

**Lampiran 1.1 : Panduan Wawancara 2**

1. Apakah nasabah pernah mengajukan pembiayaan *murâbahah*?
2. Apakah nasabah pernah telat membayar?
3. Berapa lama nasabah telat membayar?
4. Barang jaminan apa yang di berikan nasabah waktu itu?
5. Bagaimana tindakan pihak KSPPS BMT Mitra Umat waktu nasabah telat membayar angsuran selama tiga bulan tersebut?
6. Apakah ada kelonggaran waktu yang di berikan pihak KSPPS BMT Mitra Umat kepada nasabah untuk melunasi utang nasabah?
7. Apakah ada kesepakatan antara nasabah dengan pihak KSPPS BMT Mitra Umat terkait harga penjualan barang jaminan tersebut?
8. Apakah uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi utang nasabah?
9. Apakah uang hasil penjualan tersebut memiliki sisa, dan apakah sisanya di kembalikan kepada nasabah?
10. Apakah nasabah mengajukan pembiayaan *murâbahah* lagi setelah terjadi sengketa seperti ini?

**Lampiran 2:** Transkrip Wawancara 1

Nama: Nafilah Syafiqoh S.Pd

Jabatan: HRD KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan

1. Dalam satu tahun, ada berapa nasabah yang mengajukan pembiayaan *murâbahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Panjang Wetan?

Jawaban:

Kalau di gabungin semua kantor cabang ada banyak sekali mas, ratusan.

2. Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan *murâbahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Panjang Wetan?

Jawaban:

Pertama calon nasabah mengajukan ke kantor, setelah itu mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan menunggu waktu untuk di survei, di survei nya nanti dijelaskan bagaimana akadnya, setelah semuanya di setujui, nasabah tinggal menunggu pencairan.

3. Dimana saja domisili nasabah yang mengajukan pembiayaan *murâbahah*?

Jawaban:

Kalau di kantor pusat kebanyakan dari daerah sini sendiri, tapi kalau di kantor panjang itu ada yang dari Keraton juga.

4. Dalam satu tahun, rata – rata ada berapa sengketa piutang *murâbahah* yang sampai ditangani oleh pihak BMT langsung?

Jawaban:

Biasanya, karena KSPPS Sudah berjalan sepuluh tahun lebih dan juga termasuk salah satu Koperasi yang cukup besar di Pekalongan, kasus seperti ini terjadi sekitar lima sampai sepuluh kasus, itupun yang sudah mengarah ke sengketa.

5. Nasabah harus telat berapa lama dalam melunasi angsurannya agar pihak BMT mengambil tindakan dan menganggapnya menjadi penyelesaian sengketa piutang *murâbahah*?

Jawaban:

Kalau nasabah sudah menunggak tiga bulan dari tanggal jatuh tempo maka kami akan mengambil tindakan dengan mendatangi rumah nasabah, ya di situ kami rundingkan lagi secara kekeluargaan, biasanya kami beri keringanan satu bulan lagi kalau tetap tidak bisa bayar ya... terpaksa harus kami tindak lanjuti dengan menjual barang jaminan.

6. Bagaimana cara pihak BMT menyelesaikan sengketa piutang *murâbahah* dengan nasabah?

Jawaban:

Yang pertama kami datangi nasabah kerumahnya,disitu kami menyelesaikan nya dengan sistem kekeluargaan *kan*, karena memang sifat kami dalam menyelesaikan permasalahan seperti itu, kalau setelah di beri keringanan sebulan nasabah bisa melunasi utangnya ya selesai, tapi kalau belum bisa ya kami harus terpaksa menjual barang jaminan nasabah.

7. Di dalam penyelesaiannya, kendala apa saja yang dialami pihak BMT dalam menyelesaikan sengketa piutang *murâbahah*?

Jawaban:

Kendalanya *sih* macam – macam, kadang nasabah tidak ada dirumah, ada nasabah yang tetap tidak melunasi utangnya dan malah kabur dari rumah itu juga ada, *hahaha*.

8. Adakah sengketa piutang *murâbahah* yang sampai sekarang belum selesai atau tidak terselesaikan?

Jawaban:

*Alhamdulillah*, sejauh ini belum ada,

9. Pernahkah pihak BMT menggunakan jasa lain di luar BMT untuk menyelesaikan sengketa piutang *murâbahah*? Jika pernah, apakah jasa tersebut peradilan atau non peradilan?

Jawaban:

Belum pernah.

10. Di dalam penanganan-nya apakah pihak BMT menggunakan staf BMT sendiri atau menggunakan *debt collector*?

Jawab:

Menggunakan staf sendiri.

11. Apakah ada *pinalty* / sanksi / denda yang diberikan kepada nasabah karena telat membayar tagihannya? Dalam bentuk apa sanksi tersebut?

Jawab:

Tidak ada.

12. Jika terjadi sengketa piutang *murâbahah* pada nasabah tertentu, apakah nasabah tersebut masih boleh mengajukan pembiayaan?

Jawab:

Demi kenyamanan bersama nasabah tersebut kami *black list*. Tapi kalau misal masih mau mengajukan simpanan ya boleh – boleh saja *sih*.

13. Di dalam penyelesaian sengketa piutang *murâbahah*, sumber hukum apa yang menjadi pedoman untuk menyelesaikan sengketa tersebut?

Jawaban:

Sumber nya sesuai kontrak yang tertera di awal saja, itu *kan* sudah di setujui ya tentunya harus di jalankan *dong*. *Lah* kalau sumber hukum tentunya itu sudah di buat S.O.P nya dulu banget *ya*. Pihak KSPPS sendiri menggunakan fatwa DSN-MUI dan prinsip koperasi.

14. Jika menggunakan sumber hukum, apakah menurut pihak BMT, BMT sudah sesuai dengan sumber hukum tersebut dalam menyelesaikan sengketa piutang *murâbahah*?

Jawaban:

*Yah* gimana ya mas, kami '*kan* hanya mengikuti standar operasional yang di buat dari dulu, *yah* walaupun ada perubahan dalam R.A.T *sih*. Tapi kalau menurut saya sejauh ini sudah sesuai.

15. Apakah objek yang menjadi pembiayaan *murâbahah* di jual untuk melunasi utang nasabah? Jika iya apakah objek tersebut di jual kepada BMT atau lewat BMT? Dan apakah harga jual nya disepakati kedua belah pihak?

Jawaban:

dijual lewat BMT, tapi untuk harganya karena belum tau laku berapa ya belum ada kesepakatan.

16. Setelah objek tersebut dijual, apakah hasil penjualan tersebut untuk melunasi utang nasabah dan sisanya dikembalikan kepada nasabah?

Jawaban:

Iya.

17. Jika hasil penjualan objek tersebut ternyata lebih kecil, apakah sisa utang tetap menjadi utang nasabah, dan bagaimana proses penyelesaian setelahnya?

Jawaban:

Tetap menjadi utang nasabah dan sisanya nanti tetap kami tagih terus sampai lunas.

18. Apakah BMT pernah menganggap selesai kasus sengketa piutang *murâbahah* padahal nasabah masih mempunyai sisa utang kepada BMT? Jika pernah, bagaimana solusinya untuk menutupi kas yang minus tersebut?

Jawaban:

Belum pernah,

19. Apakah yang pihak BMT ketahui tentang “Fatwa NO 27/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murâbahah* bagi Nasabah Tidak Mampu membayar”?

Jawaban:

Fatwa yang mengatur tentang penyelesaian sengketa piutang *Murâbahah*.

20. Evaluasi apa yang dilakukan pihak BMT untuk meminimalisir sengketa piutang *murabâhah* ini kedepannya?

Jawaban:

Untuk Evaluasi kita lakukan setiap hari secara keseluruhan, ada juga rapat bulanan dan rapat tahunan.

**Lampiran 2.1** : Transkrip Wawancara 2

Nama: Mahmudah S.Pd

Jabatan: Pimpinan Cabang Panjang Wetan KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan

1. Dalam satu tahun, ada berapa nasabah yang mengajukan pembiayaan *murābahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Panjang Wetan?

Jawaban:

Kalau di kantor cabang panjang wetan sendiri, skala 50 sampai 100.

2. Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Panjang Wetan?

Nasabah mengajukan ke kantor, setelah itu mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan menunggu waktu untuk di survei, di survei nya nanti dijelaskan bagaimana akadnya, nanti nasabah menjelaskan keperluan nasabah untuk membeli apa, atau modal usaha apa, setelah semua jaminan di sepakati nanti tinggal menunggu pencairan.

3. Dimana saja domisili nasabah yang mengajukan pembiayaan *murâbahah*?

Jawaban:

Kalau di cabang sini kebanyakan di daerah Panjang sendiri, dari panjang wetan, kandang panjang, panjang indah, panjang baru.

4. Dalam satu tahun, rata – rata ada berapa sengketa piutang *murâbahah* yang sampai ditangani oleh pihak BMT langsung?

Jawaban:

Lima sampai sepuluh kasus;

5. Nasabah harus telat berapa lama dalam melunasi angsurannya agar pihak BMT mengambil tindakan dan menganggapnya menjadi penyelesaian sengketa piutang *murâbahah*?

Jawaban:

Tiga bulan dari tanggal jatuh tempo

6. Bagaimana cara pihak BMT menyelesaikan sengketa piutang *murâbahah* dengan nasabah?

Dengan sistem kekeluargaan.

7. Di dalam penyelesaiannya, kendala apa saja yang dialami pihak BMT dalam menyelesaikan sengketa piutang *murâbahah*?

Jawaban:

Kadang nasabah belum bisa membayar, kadang nasabah tidak ada dirumah.

8. Adakah sengketa piutang *murâbahah* yang sampai sekarang belum selesai atau tidak terselesaikan?

Jawaban:

Belum ada.

9. Pernahkah pihak BMT menggunakan jasa lain di luar BMT untuk menyelesaikan sengketa piutang *murābahah*? Jika pernah, apakah jasa tersebut peradilan atau non peradilan?

Jawaban:

Tidak.

10. Di dalam penanganan-nya apakah pihak BMT menggunakan staf BMT sendiri atau menggunakan *debt collector*?

Jawaban:

Menggunakan Staf

11. Apakah ada *pinalty* / sanksi / denda yang diberikan kepada nasabah karena telat membayar tagihannya? Dalam bentuk apa sanksi tersebut?

Jawaban:

Kalau hanya telat tidak ada, tapi kalau sampai terjadi sengketa paling nanti di blacklist kalau mau mengajukan pembiayaan lagi.

12. Jika terjadi sengketa piutang *murābahah* pada nasabah tertentu, apakah nasabah tersebut masih boleh mengajukan pembiayaan?

Jawaban:

Tidak

13. Di dalam penyelesaian sengketa piutang *murâbahah*, sumber hukum apa yang menjadi pedoman untuk menyelesaikan sengketa tersebut?

Jawaban:

Saya kurang tau kalau sumber hukumnya apa, karena saya bukan anak hukum ya, *hehehe*. Tapi tentunya operasional tersebut sudah di bentuk dari dulu, sesuai syariah dan terhindar dari riba.

14. Jika menggunakan sumber hukum, apakah menurut pihak BMT, BMT sudah sesuai dengan sumber hukum tersebut dalam menyelesaikan sengketa piutang *murâbahah*?

Jawaban:

Karena saya kurang faham sumber hukum yang tepat itu apa, tapi kalau meninjau dari prinsip koperasi yang artinya menyelesaikan hal – hal seperti itu, seperti sengketa *murâbahah*. Tentunya saya fikir sudah tepat karena kami menggunakan sistem kekeluargaan ya.

15. Apakah objek yang menjadi pembiayaan *murâbahah* di jual untuk melunasi utang nasabah? Jika iya apakah objek tersebut di jual kepana BMT atau lewat BMT? Dan apakah harga jual nya disepakati kedua belah pihak?

Jawaban:

ada staf khusus yang bertugas mengurus pengelolaan barang atau surat jaminan, dan biasanya di jual.

16. Setelah objek tersebut dijual, apakah hasil penjualan tersebut untuk melunasi utang nasabah dan sisanya dikembalikan kepada nasabah?

Jawaban:

Iya, betul.

17. Jika hasil penjualan objek tersebut ternyata lebih kecil, apakah sisa utang tetap menjadi utang nasabah, dan bagaimana proses penyelesaian setelahnya?

Jawaban:

Ditagih lagi.

18. Jika Objek tersebut dijual, bagaimana cara BMT menjual barang tersebut?

Jawaban:

Di jual biasa, atau di lelang tapi untuk lelang sendiri jarang. Paling sering nya di jual.

19. Apakah BMT pernah menganggap selesai kasus sengketa piutang *murabahah* padahal nasabah masih mempunyai sisa utang kepada BMT? Jika pernah, bagaimana solusinya untuk menutupi kas yang minus tersebut?

Jawaban:

Setau saya ketika masuk kerja di sini *sih*, belum pernah.

20. Apakah yang pihak BMT ketahui tentang “Fatwa NO 27/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu membayar”?

Jawaban:

Fatwa yang mengatur tentang penyelesaian sengketa piutang *Murâbahah*.

21. Evaluasi apa yang dilakukan pihak BMT untuk meminimalisir sengketa piutang *murâbahah* ini kedepannya?

Jawaban:

Kalau saya sebagai tim bagian pembiayaan, yang terpenting itu mengetahui karakter nasabah, kita cari informasi tidak hanya dari nasabahnya, tetapi juga kadang dari tetangganya, kerja nya apa, orang nya gimana, *nah* setelah benar - benar nasabah ini di nilai layak, baru kami berani menyetujui pembiayaan nasabah tersebut. Dan hal itu harus dilakukan dengan serius biar tidak terjadi sengketa seperti itu.

**Lampiran 2.3:** Transkrip Wawancara 3

Nama : Sri Mulyani (Nasabah KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan)

Alamat : Jl. WR. Supratman Gg. 6 No. 24 Panjang Wetan Pekalongan.



1. Apakah nasabah pernah mengajukan pembiayaan *murâbahah*?

Jawaban:

Iya pernah.

2. Apakah nasabah pernah telat membayar?

Jawaban:

Saya dua kali pembiayaan yang pertama lancar, kebetulan yang keduanya waktu itu tahun 2019 saya tidak bisa lanjut angsur di angsuran ke lima.

3. Berapa lama nasabah telat membayar?

Jawaban:

Tiga bulan..

4. Barang jaminan apa yang di berikan nasabah waktu itu?

Jawaban:

Sepeda motor *Vega ZR*

5. Bagaimana tindakan pihak KSPPS BMT Mitra Umat waktu nasabah telat membayar angsuran selama tiga bulan tersebut?

Jawaban:

Ibu Mahmudah yang *megang* (maksudnya pimpinan) kantor *depan* (Maksudnya Kantor cabang panjang wetan) datang kerumah, dia bilang enaknya gimana sambil ngasih jatuh tempo lagi selama satu bulan kalau tetap utangnya *gak* lunas motor jaminannya nanti dijual, *yasudah* karena itu motor tidak kepakai juga du jual saja buat lunasin utang, kebetulan *kan* memang niatnya mau jual itu motor dari dulu, *eh* ada yang jualin ya *Alhamdulillah*.

6. Apakah ada kelonggaran waktu yang di berikan pihak KSPPS BMT Mitra Umat kepada nasabah untuk melunasi utang nasabah?

Jawaban:

*ya* tadi *lho mas*, satu bulan.

7. Apakah ada kesepakatan antara nasabah dengan pihak KSPPS BMT Mitra Umat terkait harga penjualan barang jaminan tersebut?

Jawaban:

*Ga* ada bilanganya karena harganya belum bisa di perkirakan, malah perkiraan saya bakal laku lima juta ternyata cuman empat juta dua ratus, *yaudah gapapa*, lumayan masih *susuk* buat kebutuhan lainnya.

8. Apakah uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi utang nasabah?

Jawaban:

*Iya.*

9. Apakah uang hasil penjualan tersebut memiliki sisa, dan apakah sisanya di kembalikan kepada nasabah?

Jawaban:

*Iya*

10. Apakah nasabah mengajukan pembiayaan murâbahah lagi setelah terjadi sengketa seperti ini?

Jawaban:

Saya belum *ngajuin* pembiayaan lagi.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan. Telp. 082329346517  
Website; fasya.iainpekalongan.ac.id || Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : **B-1543/In.30/J.I.2/PP.09/3/2021**  
Lamp : -  
Hal : **Permohonan Izin memperoleh data**

4 Maret 2021

Kepada Yth.

**KSPPS BMT Mitra Umat Panjang Wetan Pekalongan**  
di-  
**TEMPAT**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **Aalfin Hidayat**  
NIM : 2014116089  
Semester : X (Sepuluh)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Islam yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"Implementasi Fatwa Dewan Nasional No 47 DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar Dalam Studi Kasus Penyelesaian Piutang Murabahah Di KSPPS BMT Mitra Umat Panjang Wetan Pekalongan"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

**Wassalamu'alaikumWr. Wb.**

a.n Dekan,  
Kajur Hukum Ekonomi Syariah



## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nafilah Syafiqoh, S.Pd.  
Jabatan : HRD KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Aalfin Hidayat  
NIM : 2014116089  
Alamat : Panjang Wetan Jl. WR. Supratman Gg. 6 No. 24  
Pekalongan Utara  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah benar – benar melakukan riset di KSPPS BMT Mitra Umat Panjang Wetan Pekalongan mulai tanggal 1 Maret 2021 sampai 7 Juni 2021 dengan Judul **“Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murābahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar dalam Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Piutang *Murābahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Panjang Wetan Pekalongan”**

Demikian Surat Keterangan dibuat untuk digunakan seperlunya,

Pekalongan, 7 Juni 2021



Nafilah Syafiqoh, S.Pd.

HRD

## Lampiran 5: Dokumentasi yang Relevan

Gambar: Surat perjanjian akad jual beli *murâbahah* halaman 1

**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH**  
**BMT MITRA UMAT**  
*mitra usaha pilihan umat*

  
**MITRA UMAT**  
PEKALONGAN

**AKAD JUAL-BELI SECARA ANGSURAN**  
*M u r a b a h a h*

*Bismillahirrohmanirrohim,*

KSPPS BMT Mitra Umat menginvestasikan dana sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) untuk pembelian kayu papan dan bambu

Investasi tersebut dijual dengan perjanjian sebagai berikut :

**Nama** : **Khairul Umam, A.Md**  
**Jabatan** : **Pembiayaan KSPPS BMT Mitra Umat Cab. Panjang**  
**Pekalongan**

Untuk dan atas nama serta sah mewakili lembaga **KSPPS BMT Mitra Umat**, yang beralamat di Jl. W. Supratman No. 29 Panjang Wetan Pekalongan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA atau Penjual.**

**No. Pembiayaan** : 02510000  
**Nama** : **Sri Mulyani**  
**NIK** : 3375037107740003  
**Alamat** : Panjang Wetan Gg. 6 / 24 RT 002 RW 005 Pekalongan  
**Pekerjaan** : Mengurus Rumah Tangga

Untuk dan atas nama serta sah mewakili dirinya sendiri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA atau Anggota dan juga Pembeli.** Para Pihak bersepakat mengadakan jual beli secara tangguh dengan ketentuan sbb :

**Pasal 1**  
**Penyerahan barang dan Jangka Waktu**

1. KSPPS BMT Mitra Umat telah menjual kayu papan dan bambu kepada anggota/calon anggota dengan harga Rp. 2.600.000,- (*dua juta enam ratus ribu rupiah*) dengan perincian:  
Harga beli KSPPS BMT Mitra Umat Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*)  
Ditambah keuntungan harga KSPPS BMT Mitra Umat Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*)

2. Anggota akan membayar secara angsuran kepada KSPPS BMT Mitra Umat selama 12 (*dua belas*) bulan dimulai dari tanggal 13 Februari 2017 s d 13 Januari 2018 dan nominal angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 216.700,- (*dua ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah*).

**Pasal 2**  
**Cara Pembayaran dan biaya-biaya**

1. Anggota/calon anggota memberikan kuasa kepada KSPPS BMT Mitra Umat untuk mendebet rekening anggota/calon anggota sesuai dengan jumlah yang disepakati untuk kewajiban membayar angsuran anggota/calon anggota.

2. Harga jual KSPPS BMT Mitra Umat tersebut pada pasal 1 (satu) point 1 (satu) tidak termasuk biaya administrasi, biaya transportasi, biaya notaris dan biaya-biaya lainnya, dan biaya-biaya tersebut dibebankan sepenuhnya kepada anggota/calon anggota.

3. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh anggota/calon anggota kepada KSPPS BMT Mitra Umat, dan KSPPS BMT Mitra Umat menagih kepada anggota/calon anggota, maka anggota/calon anggota berjanji akan mengganti / membayar biaya transportasi yang telah dikeluarkan oleh KSPPS BMT Mitra Umat, dan biaya tersebut akan dibayarkan oleh anggota/calon anggota pada saat petugas KSPPS BMT Mitra Umat menagih ke rumah anggota/calon anggota.

**Pasal 3**  
**Pengakuan Hutang**

Selama harga jual KSPPS BMT Mitra Umat sebagaimana di maksud pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) belum dilunasi oleh anggota/calon anggota kepada KSPPS BMT Mitra Umat, maka

**KSPPS BMT MITRA UMAT**  
BADAN HUKUM : 12544 / BH KWK/11 / XI / 1995  
TANGGAL : 21 November 1995

Pusat : Jl. WR. Supratman No. 27-29 Panjang Wetan, Telp. (0285) 435024  
Cabang I : Jl. Jlamprang No. 37 Krapyak Kidul Pekalongan Telp. (0285) 429317  
Cabang II : Jl. WR. Supratman No. 27-29 Panjang Wetan Telp. (0285) 435025  
Cabang III : Jl. Ahmad Dahlan No. 42 Desa Samborejo Kec. Tirto Kab. Pekalongan Telp. (0285) 4418067  
Cabang IV : Ruko Mekarsari No. 9 Karanganyar Kab. Pekalongan

Gambar: Surat perjanjian akad jual beli *murâbahah* halaman 2

**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH**  
**BMT MITRA UMAT**  
*mitra usaha pilihan umat*

  
**MITRA UMAT**  
PEKALONGAN

anggota/calon anggota dengan ini mengaku berhutang kepada KSPPS BMT Mitra Umat sebesar harga atau sisa harga yang belum dibayarkan oleh anggota/calon anggota.

**Pasal 4**  
**Peristiwa Cidera Janji**

Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) dan 2 (dua) perjanjian ini, KSPPS BMT Mitra Umat berhak untuk menagih pembayaran dari anggota/calon anggota atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas seluruh atau sebagian jumlah hutang anggota/calon anggota kepada KSPPS BMT Mitra Umat berdasarkan perjanjian ini, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini :

1. Anggota/calon anggota tidak melaksanakan kewajiban pembayaran / pelunasan hutang tepat pada waktunya.
2. Apabila karena sesuatu sebab, seluruh atau sebagian akta jaminan dinyatakan batal atau dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan atau Badan Arbitase.
3. Apabila Anggota/calon anggota berperilaku sebagai pemboros, pemabuk, penjudi, pezina dan perilaku lainnya yang bertentangan dengan syariat

**Pasal 5**  
**J a m i n a n**


Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali / pelunasan pembiayaan tepat pada waktunya dan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan perjanjian ini :

1. Anggota/calon anggota menyerahkan dan membuat pengikatan jaminan kepada KSPPS BMT Mitra Umat sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa : sepeda motor Honda GL15A1RR warna hitam abu - abu tahun 2010, nomor polisi G 2799 RK atas nama M Fatchul Mujib, nomor rangka MH1KC3116AK012968, nomor mesin KC31E1013255 dengan bukti- BPKB nomor H 05530118 I kepada PIHAK PERTAMA.
2. Jaminan yang diserahkan Anggota/calon anggota kepada KSPPS BMT Mitra Umat (pasal 5 point 1) akan dilelang/dijual apabila Anggota/calon anggota telah menyimpang dari ketentuan pasal 1 (satu) point 1 dan 2 atau melakukan wan prestasi kewajiban angsuran tiga kali berturut-turut atau telah dinyatakan pembiayaannya macet.

Akad kerjasama ini dibuat diatas materai yang cukup, dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Semoga Allah meridhoi usaha ini ... Amin.

Pekalongan, 13 Januari 2017

  
**KSPPS BMT MITRA UMAT**  
**Khairul Ummam, A.Md**  
**PIHAK PERTAMA**

  
**Asikin Mujahidin**  
**Suami PIHAK KEDUA**  
Mengetahui,

  
**Sri Mulvani**  
**PIHAK KEDUA**

  
**Nor Millah Fitriyati, A.Md**  
Supervisi Pembiayaan

  
**Ida Rahmawati, A.Md**  
Manager Umum

**M. Zainuddin**  
**KETUA**

**KSPPS BMT MITRA UMAT**  
BADAN HUKUM : 12544 / BH / RWK.11 / XI / 1995  
TANGGAL : 27 November 1995

Pusat : J. WR. Supratman No. 27-29 Panjang Wetan, Telp. (0285) 435024  
Cabang I : J. Jlamprang No. 37 Krapyak Kidul Pekalongan Telp. (0285) 429317  
Cabang II : J. WR. Supratman No. 27-29 Panjang Wetan Telp. (0285) 435025  
Cabang III : J. Ahmad Dahlan No. 42 Desa Samborejo Kec. Tirto Kab. Pekalongan  
Telp. (0285) 4418087  
Cabang IV : Ruko Mekarsari No. 9 Karanganyar Kab. Pekalongan

Gambar: Brosur produk di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan

### SI GIAT ( SIMPANAN GIAT MENABUNG )

Si Giat adalah simpanan reguler untuk orang dewasa. Simpanan ini dimaksudkan sebagai suatu sarana penempatan keuangan untuk membiayai kebutuhan pada joni keag.

Si Giat sewaktu-waktu memperoleh dan sewaktu-waktu pula dapat dilakukan pengembalian pada joni keag.

Setoran minimal Rp. 20.000, akan mendapatkan kupon undian doorprize setiap setoran kelipatan tertentu yang akan diundi pada saat milad KSPPS BMT MITRA UMAT.

### SI FITRI ( SIMPANAN IDUL FITRI )

Si Fitri adalah simpanan berjangka untuk orang dewasa. Simpanan ini dimaksudkan sebagai suatu sarana penempatan keuangan untuk mempersiapkan kebutuhan keuangan pada hari Raya Idul Fitri.

Pengembalian simpanan Si Fitri pada bulan Ramadhan, dan insyaa Allah akan mendapatkan bonus berhadiah pada pendapatan.

### SI QURBAN ( SIMPANAN HARAI QURBAN )

Berseluruh SAW berhadiah "Tanda selamat uang yang lebih mulia dari yang dibelanjakan untuk Qurban di Hari Raya Idul Adha." Wujudkan niat Qurban anda dengan membuka simpanan "Si Qurban" cukup dengan Rp. 75.000,- / minggu untuk sapi / kerbau dapatkan uang penyembelihan untuk kambing Rp. 100.000, dan untuk sapi Rp. 600.000,-.

### SIMPANAN MITRATAMA

Si Mitratama dimaksudkan mempersiapkan kebutuhan sembako dan kebutuhan hari Raya Idul Fitri.

Setoran cukup terjangkau.

Aka souvenir dalam setiap pakainya dan peluang mendapat doorprize.

Berpeluang menjadi kolektor dengan beberapa keuntungan.

## PROFIL KSPPS BMT MITRA UMAT PEKALONGAN

### 1. IDENTITAS KSPPS BMT MITRA UMAT

Nama : KSPPS BMT Mitra Umat  
 Jenis koperasi : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah  
 Badan Hukum : Nomor 12544/BH/KWK.11/XU/1995  
 Tanggal : 21 November 1995  
 PAD : 010/PAD/XIV/2016

### 2. VISI DAN MISI KSPPS BMT MITRA UMAT

**VISI**  
 Menjadi Lembaga Usaha Syariah Terbaik dan Terbaik Serta Bermfaat yang Diridhoi Allah Subhanahu Wa Ta'ala

**MISI**

- Mendakwakan prinsip ekonomi Islam
- Mengimplementasikan, memajukan dan mengembangkan ekonomi Islam
- Melakukan pemberdayaan dan pengembangan usaha untuk anggota dan calon anggota
- Menyelenggarakan pelayanan dan usaha untuk memajukan anggota, calon anggota dan masyarakat
- Membangun dan mengembangkan jaringan sumber daya ekonomi Islam yang kuat dan berkesinambungan
- Berdaya guna sebagai mitra strategis dan terpercaya bagi anggota
- Berkontribusi dalam perekonomian Indonesia
- Mengelola koperasi dan unit usaha secara profesional dengan prinsip "Good Corporate Governance"

### 3. PRODUK SIMPANAN KSPPS BMT MITRA UMAT

#### SI ASHA ( SIMPANAN ANAK SHALEH )

- Si Asha adalah simpanan reguler untuk anak-anak
- Simpanan ini dimaksudkan sebagai suatu upaya mendidik anak-anak di dalam mengelola keuangan agar si anak bisa menjadi anak yang shaleh yang rajin menabung
- Setoran minimal Rp.10.000, dan akan mendapat kupon undian doorprize setiap setoran kelipatan tertentu, doorprize akan diundi saat acara milad KSPPS BMT Mitra Umat

WWW.BMTMITRAUMAT.COM



## KSPPS BMT MITRA UMAT

Mitra Usaha Pilihan Umat

KANTOR PUSAT :  
 Jl. Dr. Wahidin No. 59 Pekalongan, Telp (0285) 435 024

CABANG PANJANG:  
 Jl. WR. Supratman No. 29 Panjang Wetan, Telp (0285) 435 025

CABANG KRAPYAK:  
 Jl. Jlamprang No. 37 Krapyak Kidul , Telp (0285) 429 317

CABANG TIRTO :  
 Jl. KH. Ahmad Dahlan 383A Tirto, Telp (0285) 441 8087

CABANG KARANGANYAR:  
 Ruko Mekar Sari No. 9-10 Karanganyar, Telp (0285) 3830 511

CABANG WIRADESA :  
 Jl. Yos Sudarso No. 443 Kemplong Wiradesa, Telp (0285) 446 0668

@mitra umat    mitra umat

## PEMBIAYAAN

### PEMBELIAN BARANG

### MODAL USAHA

### INVESTASI

### SYARAT PENGGAJUAN

Fotocopy KTP  
 Fotocopy KK (Kartu Keluarga)  
 Fotocopy Jaminan (BPKB/SERTIFIKAT)  
 Bersedia disurvei

### SI CENDEKIA

- Mempunyai simpanan berjangka minimal 2 tahun untuk memperoleh dana depas
- Setoran minimal Rp.125.000,-
- Nisbah bagi hasil 50 - 50 dan akan dikembalikan memebah saldo

### SIMPANAN HAJI DAN UMRAH

- Mempunyai simpanan bagi anda yang ingin melaksanakan ibadah haji atau umrah
- Setoran berkabel sesuai kemampuan
- Pada haji sebesar Rp.25.000.000, sedangkan bonding saat untuk Rp. 2.000.000
- Dapatkan souvenir cantik pada saat pengembalian

### SIMPANAN MITRA AMAL

Berawal tidak perlu mengeluarkan uang, bagi anda yang ingin beramal cukup dengan membuka simpanan ini yang bagi hasilnya akan disalurkan ke Baitul Maal Mitra Umat

### SIMPANAN BERJANGKA

Setoran bulu simpanan di KSPPS BMT Mitra Umat Dapatkan souvenir cantik untuk produk tertentu

3 BULAN

6 BULAN

12 BULAN

0%

**"DAPAT DIPERPANJANG OTOMATIS TANPA PINALTI"**

### SMS ( SIMPANAN MITRA SAHABAT )

- Simpanan SMS adalah simpanan berjangka 2 tahun hingga 2,5 tahun dengan setoran tertentu
- Pengyangan yang setorannya lancar akan mendapat kesempatan dalam undian bulanan dan grand bonus berupa 1 unit sepeda motor
- Pengyangan SMS akan diberikan souvenir cantik dan bagi hasil di akhir periode

### SIMPANAN WISTA'MU

Simpanan wisata mitra umat (wista'mu) ini dimaksudkan sebagai simpanan jangka panjang yang setorananya satu bulan sekali selama 2 tahun, dan dibayarkan maksimal tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan. Keuntungan dari jenis tabungan ini adalah bonusnya yang berupa wisata tanpa mengorangi uang tabungan anda GRATIS. Selain wisata, anggota juga berkesempatan untuk mendapat doorprize

### SI GUNA ( SIMPANAN SERBAGUNA )

Simpanan ini sebagai simpanan jangka panjang minimal 2 tahun, simpanan ini dimaksudkan sebagai simpanan bagi anggota atau calon anggota untuk mempersiapkan keperluan-keperluan seperti haji khitan, haji ingin memiliki rumah, bayar lanjut sekolah / perkuliahan bagi dirinya atau anaknya dan lain sebagainya

Gambar: Lokasi kantor pusat, pengambilan dokumentasi dan wawancara



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Aalfin Hidayat  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 19 Oktober 1996  
NIM : 2014116089  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Tahun Ajaran : 2016  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jalan WR. Supratman Gang 6 No. 24 Panjang Wetan  
Pekalongan Utara

### Riwayat Pendidikan:

1. SDN 01 Kandang Panjang 05 Pekalongan (Tahun Lulus 2008)
2. SMPN 1 Pekalongan (Tahun Lulus 2011)
3. SMK Gatra Praja Pekalongan (Tahun Lulus 2014)



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.iainpekalongan.ac.id](http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id) | Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **AALFIN HIDAYAT**  
NIM : **2014116089**  
Jurusan/Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NOMOR  
47/DSN-MUI/II/2005 TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG *MURÂBAHAH*  
BAGI NASABAH TIDAK MAMPU MEMBAYAR  
(Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Piutang *Murâbahah* di KSPPS BMT Mitra  
Umat Pekalongan)"**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 30 Oktober 2021



**AALFIN HIDAYAT**  
**NIM. 2014116089**

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk  
(Flashdisk dikembalikan)